

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BARISTA DALAM MENJAGA
RAHASIA DAGANG RESEP MINUMAN DI LOKATARA COFFEE
PALEMBANG**



OLEH :

SELVIA HUNG

NIM :502021279

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BARISTA DALAM MENJAGA
RAHASIA DAGANG RESEP MINUMAN DI LOKATARA COFFEE
PALEMBANG
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

SELVIA HUNG

NIM :502021279

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

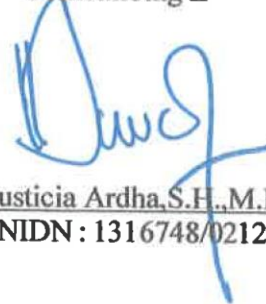
Palembang, 22 Maret 2025

Pembimbing I



Dr.Nur Husni Emilson,S.H.,S.Pn.,M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H.
NBM/NIDN : 1316748/0212119102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM BARISTA
DALAM MENJAGA RAHASIA DAGANG RESEP MINUMAN DI
LOKATARA COFFEE PALEMBANG**



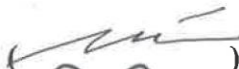
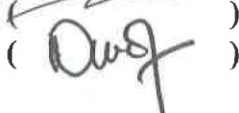
NAMA : SELVIA HUNG

NIM : 502021279

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing

1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H ()
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H ()

Palembang, 14 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

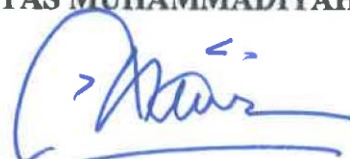
Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H

Anggota : 1. Dr. Susiana Kifli, S.H., M.H

2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : SELVIA HUNG

NIM : 502021279

PRODI : HUKUM

**JUDUL : TANGGUNG JAWAB HUKUM BARISTA DALAM
MENJAGA RAHASIA DAGANG RESEP MINUMAN DI LOKATARA
COFFEE PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

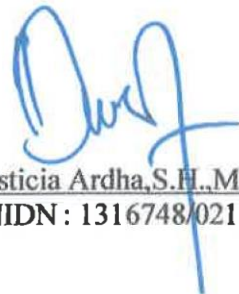
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Ph., M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1316748/0212119102

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



M. Budistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SELVIA HUNG

NIM 502021279

Email : selviahung18@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM BARISTA DALAM MENJAGA RAHASIA DAGANG RESEP MINUMAN DI LOKATARA COFFEE PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 22 Maret 2025


SELVIA HUNG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“it will pass, evrything you ’ve gone through it will pass”

(Rachel Venya)

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. *Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
2. *Untuk Kakanda dan Ayunda Tersayang*
3. *Untuk Teman-teman seperjuangan*
4. *Untuk Almamaterku*

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Selvia Hung
NIM : 502021279
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 18 Maret 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Komplek Graha Bukit Raflesia
Block E no 9
No. Tel. : 085764715144
Email : selviahung18@gmail.com
No. Hp : 085764715144
Nama Ayah : Alm Hong Tjim Tjie
Pekerjaan Ayah : -
Alamat : -
No. Hp : -
Nama Ibu : Fitriana Diana
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
Alamat : Komplek Graha Bukit Raflesia
Block E no 9
No. Hp : 085243825118



Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : TK YKAI Palembang

SD : SD Negeri 21 Palembang

SMP : SMP Negeri 04 Palembang

SMA : SMA Negeri 05 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BARISTA DALAM MENJAGA
RAHASIA DAGANG RESEP MINUMAN DI
LOKATARA *COFFEE* PALEMBANG**

SELVIA HUNG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam industri kedai kopi yang kompetitif, khususnya di Lokatara Coffee Palembang, di mana resep minuman menjadi salah satu aset intelektual utama yang harus dijaga kerahasiaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum barista dalam menjaga rahasia dagang resep minuman di Lokatara Coffee Palembang, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia dagang tersebut dalam hubungan kerja antara pemilik coffee shop dengan barista. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung kepada barista, pemilik usaha, dan ahli hukum, disertai studi dokumen terhadap kontrak kerja dan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barista memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kerahasiaan resep berdasarkan perjanjian kerja yang memuat klausul Non-Disclosure Agreement (NDA). Pemilik Lokatara Coffee juga menerapkan kebijakan internal seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk membatasi akses informasi rahasia. Meskipun upaya perlindungan telah dilakukan, masih diperlukan penguatan edukasi hukum dan pengawasan internal yang lebih ketat untuk mengoptimalkan perlindungan rahasia dagang. Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang tidak hanya memperkuat posisi bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Barista, Rahasia dagang, Resep Minuman

ABSTRACT

**LEGAL RESPONSIBILITIES OF BARISTA IN MAINTAINING
TRADE SECRETS OF DRINK RECIPES AT
LOKATARA COFFEE PALEMBANG**

SELVIA HUNG

This research is motivated by the importance of protecting trade secrets in the competitive coffee shop industry, especially in Lokatara Coffee Palembang, where drink recipes are one of the main intellectual assets that must be kept confidential. The problems raised in this study are how the barista's legal responsibility is in maintaining the trade secrets of drink recipes in Lokatara Coffee Palembang, and what form of legal protection for these trade secrets is in the working relationship between the coffee shop owner and the barista. To answer the formulation of the problem, this study uses an empirical legal approach method with data collection techniques in the form of direct interviews with baristas, business owners, and legal experts, accompanied by document studies of work contracts and relevant laws and regulations, especially Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. The results of the study indicate that baristas have a legal responsibility to maintain the confidentiality of recipes based on work agreements containing a Non-Disclosure Agreement (NDA) clause. The owner of Lokatara Coffee also implements internal policies such as Standard Operating Procedures (SOP) to limit access to confidential information. Although protection efforts have been made, strengthening legal education and stricter internal supervision are still needed to optimize the protection of trade secrets. Thus, trade secret protection not only strengthens the business position, but also builds trust between employees and management.

Keywords: *Responsibilities, Barista, Trade Secrets, Drink Recipes*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Sw, serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan **judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM BARISTA DALAM MENJAGA RAHASIA DAGANG RESEP MINUMAN DI LOKATARA COFFEE PALEMBANG”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

6. Bapak Dr.Nur Husni Emilson,S.H.,S.Pn.,MH. Selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dea Justicia Ardha, SH.MH. selaku Sekretaris Prodi dan selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Team Lokatara *Coffee* dimana tempat saya berkerja dan rekan kerja saya, terima kasih atas doa dan dukungannya selama proses perjalanan ini dan yang telah memberikan izin untuk penelitian.
10. Ibunda Fitriana Diana. Sebagai *single mom* dari umur saya 3 tahun beliau perempuan yang sangat hebat. Terima kasih telah membesarkan dan memberikan yang terbaik hingga saya mendapatkan gelar sarjana. Saya persembahkan karya tulis ini sederhana ini untuk pintu surgaku. Terima kasih untuk semua doa dan perjuangan yang telah engkau lakukan selama ini, sehat selalu dan hidup lebih lama ya ma, walaupun sering bikin pusing *but i still love you mom.*
11. Ayahanda cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Alm. Hong Tjim Tjie. Seseorang yang sangat saya rindukan, kini putri kecil papa yang sangat engkau menjakan dan sangat cengeng ini, sudah berada dititik ini. Terima kasih atas kenangan indah dan semangat yang selalu menjadi alasan bagi putri kecil mu ini agar segala cita-cita papa dan pencapaian ini terwujud.

Walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tanpa engkau temani. Semoga Papa tenang disisi Allah dan ditempatkan disisi Nya.

12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya dalam hidup saya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih ikut serta mendo'akan, memberikan semangat serta menemani dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada sahabat terbaikku Jenni Hana Kholifah dan R.A Jihan Oktarisa yang selalu ada dari awal perkuliahan sampai akhir dan menemani dalam susah dan senang. Terima kasih telah menjadi bahu disaat lelah, dan penyemangat disaat hampir menyerah. Terima kasih untuk segala momen yang telah kita lewati, dunia perkuliahan ini tidak akan semenyenangkan ini jika tidak ada kalian menemani disetiap prosesnya.
14. Teruntuk teman-teman KKN kelompok 40. Terima kasih atas segala doa, motivasi, bantuan, serta kebersamaan yang menjadi proses ini lebih ringan dan bermakna. Terima kasih untuk setiap canda tawa dan kebersamaan yang telah kita lalui mungkin kalau tidak satu posko perjalanan ini belum tentu se bahagia ini.
15. Kepada sahabatku Monica. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita jalani selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberi motivasi, dan tetap ada dalam setiap fase kehidupan ini sedari SMA sampai sekarang.

16. Sahabat dan teman-teman angkatan 2021 yang berjuang bersama-sama dalam meraih gelar Sarjana Hukum di kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang.
17. Terakhir, terima kasih untuk Selvia Hung, ya! Saya sendiri. Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai titik ini dan tidak pernah menyerah. Terima kasih sudah bertahan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr wb.

Palembang, 26 Maret 2025

Penulis,

SELVIA HUNG

NIM 502021262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
BIODATA PENULIS	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Umum Rahasia Dagang	13
B. Teori Umum Perlindungan Hukum	19
C. Peran Barista Dalam Menjaga Rahasia Dagang.....	25
BAB III PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Hukum Barista Dalam Menjaga Rahasia Dagang Resep Minuman di Lokatara <i>Coffee</i> Palembang.....	30
B. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Pihak Lokatara <i>Coffee</i> Palembang dan Barista.....	38
C. Perspektif dan Pandangan Mengenai Perlindungan Rahasia Dagang	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	46

B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum secara umum mempelajari aturan dan norma yang mengatur interaksi sosial di masyarakat, termasuk di sektor bisnis dan perdagangan. Hukum dagang sebagai bagian dari ilmu hukum menitik beratkan pada peraturan dan norma yang mengelola kegiatan bisnis, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual seperti rahasia dagang.¹

Ilmu hukum pada dasarnya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti bagaimana orang berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, Hukum dagang adalah bagian dari ilmu hukum yang secara khusus mengatur transaksi dan aktivitas yang terjadi dalam dunia perdagangan dan bisnis. Hukum dagang juga mengatur peraturan-peraturan yang berlaku dalam bisnis, seperti kontrak, jual beli, kepemilikan usaha, perlindungan konsumen.

Saat ini, kemajuan teknologi mendorong perubahan di banyak bidang, terutama peningkatan pesat dalam bidang ekonomi, terutama bisnis. Bisnis sendiri termasuk mengelola perusahaan. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghasilkan barang atau layanan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kualitas hidup. Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan rahasia dagang. Setelah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menyertakan aturan terkait dalam Perjanjian TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah undang-undang yang mengatur perlindungan dagang di Indonesia. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, KUHPerdara dan KUHP memuat aturan tentang persaingan bisnis tidak adil.²

¹ MH. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., "Ilmu Hukum Suatu Pengantar," ed. Lintang Profesional Desain (Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020), hal. 271.

² Viza Rizky Ardian and Erwin Aditya Pratama, "Implementasi Perlindungan Perjanjian Lisensi Kepada Pencipta Resep Makanan Atau Minuman Dalam Lingkup Kuliner Dan Gastronomi" 2 (2024)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”.

Jika seseorang atau badan hukum memiliki informasi teknis atau bisnis yang bernilai ekonomi, namun tidak berusaha menjaga kerahasiaannya maka informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai rahasia dagang. Diperlukan adanya "upaya-upaya yang wajar" untuk menjaga kerahasiaannya. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, tindakan perlindungan harus sesuai dengan praktik umum yang berlaku di tempat lain atau diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Kebijakan internal ini juga harus menjelaskan bagaimana rahasia dagang dilindungi dan siapa yang bertanggung jawab atas penjagaannya.³

Persyaratan rahasia dagang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD). Perlindungan diberikan jika sebuah informasi memenuhi tiga syarat berikut:

1. Bersifat rahasia. Informasi dianggap rahasia jika hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh Masyarakat;
2. Memiliki nilai ekonomi. Informasi memiliki nilai ekonomi jika kerahasiaannya dapat digunakan untuk menjalankan usaha komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi; dan
3. Ada upaya menjaga kerahasiaan. Informasi dianggap terlindungi jika pemilik atau pihak yang menguasainya telah berusaha menjaga kerahasiaannya secara wajar, layak, dan sesuai ketentuan. Ini bisa berupa prosedur baku yang ditetapkan dalam kebijakan internal perusahaan, termasuk penunjukan penanggung jawab atas kerahasiaan.⁴

³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017).

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk rahasia dagang menggunakan prinsip kerahasiaan, sehingga rahasia dagang tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, melainkan cukup dijaga kerahasiaannya. Undang-undang memberikan perlindungan rahasia dagang selama informasi tersebut memiliki nilai ekonomi dan pemiliknya mampu menjaga kerahasiaannya. Sepanjang kerahasiaan ini dipertahankan, hukum akan memberikan perlindungan.⁵

Kasus pengungkapan rahasia dagang dialami di “ ideologi kafe ”, salah satunya yang terjadi di Sleman. *Kafe* tersebut memiliki resep yang menguntungkan yang dapat meningkatkan keuangan pemilik Rahasia Dagang. Siapa saja karyawan yang bertanggung jawab menjaga rahasia bisnis tersebut disebutkan dalam kontrak kerja dan peraturan internal *kafe*. Resep *kafe* termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual karena sifat kreatif dan intelektual dari informasi rahasia ini. *Kafe* ini menghasilkan cita rasa unik dengan proses pembuatan bumbu dan racikan menu tahuocol yang unik. Manajemen memiliki prosedur teguran (SP1), penahanan gaji (SP2), dan penggantian karyawan (SP3) jika karyawan melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyebarluaskan informasi bisnis merupakan pelanggaran hukum. Karyawan harus mematuhi semua peraturan dan menjaga rahasia bisnis perusahaan. Jika rahasia dagang bocor, pemilik akan mengalami kerugian karena kehilangan kerahasiaan dan nilai ekonominya. Jika resep diketahui bahwa cocolnya tersebar luas, status rahasia dagangnya akan hilang, dan resep tersebut dapat digunakan public tanpa hak eksklusif pemilik asli.⁶

Pelindungan hukum dari pemerintah terhadap rahasia dagang sangat penting, terutama bagi bisnis yang berkembang pesat di era industri saat ini. *Coffe shop* menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sangat pesat proses pertumbuhannya di Indonesia. *Coffe shop* mulai berlomba-lomba menciptakan resep minuman andalan di toko mereka. Lokatara *coffe* menjadi salah satu *coffe shop* yang memiliki resep minuman tersendiri.

Coffe shop memiliki istilah tersendiri terhadap karyawan yang berkerja di tempat mereka. Karyawan tersebut dikenal dengan istilah barista. Barista adalah individu yang memiliki keahlian dalam meracik dan menyajikan berbagai macam minuman berbasis kopi, khususnya espresso serta variasinya seperti *cappuccino*, *latte*, dan *macchiato*. Mereka bekerja di *cafe* atau kedai kopi, dengan tugas utama mengoperasikan mesin espresso, menyiapkan minuman sesuai permintaan pelanggan, dan sering kali memberikan rekomendasi terkait pilihan kopi yang tepat, Barista juga menguasai pengetahuan tentang jenis biji kopi, teknik penyeduhan, serta seni penyajian, termasuk *latte art*. Banyaknya bisnis *Coffee Shop* di

⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*.

⁶ Talitha Shabrina Faramukti, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman (Studi Cafe ‘Ideologi Cafe’ Di Sleman),” *Journal of Intellectual Property* 4, no. 2 (2021): [www.journal.uii.ac.id/JIPRO%0Afile:///D:/Users/Downloads/document \(9\).pdf](http://www.journal.uii.ac.id/JIPRO%0Afile:///D:/Users/Downloads/document%20(9).pdf).

Palembang meningkatkan persaingan, dengan setiap usaha berupaya merebut pasar dan menarik konsumen untuk melakukan pembelian.

Namun, di tengah perkembangan *Coffee Shop* hal ini menjadi tantangan bagi para pengusahanya. Sering kali, barista berpindah kerja dari satu *Coffee Shop* ke *Coffee Shop* lainnya, dengan alasan seperti gaji yang lebih tinggi, lingkungan kerja yang lebih nyaman, atau alasan lain. Meskipun demikian, perpindahan barista dari satu *Coffee Shop* ke *Coffee Shop* lainnya tidak berarti barista tersebut dapat memanfaatkan rahasia dagang yang dimiliki oleh *Coffee Shop* sebelumnya di tempat kerja barunya. Padahal, selama bekerja barista tersebut telah menerima pelatihan dan keterampilan yang cukup, mulai dari proses produksi hingga penyajian minuman kopi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya persaingan tidak sehat dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang. Barista yang telah mengetahui rahasia dagang dari suatu *Coffee Shop* dapat berpindah ke *Coffee Shop* lain atau bahkan membuka usaha *Coffee Shop* sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan singkat dan sederhana, dan melakukan penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Barista dalam Menjaga Rahasia Dagang Resep Minuman di Lokatara *Coffee* Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum Barista dalam menjaga rahasia dagang resep minuman di Lokatara *Coffee* Palembang ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik *Coffee shop* dengan barista di Lokatara *Coffee* Palembang ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran Tanggung jawab Barista dalam menjaga rahasia dagang resep minuman di Lokatara *Coffee*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Mengetahui dan memahami Tanggung jawab Barista dalam menjaga rahasia dagang resep minuman di Lokatara *Coffee* Palembang.
- b. Mengetahui dan menjelaskan perlindungan Hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik *Coffee shop* dengan barista di Lokatara *Coffee* Palembang.

2. Manfaat Penelitian :

- a. **Manfaat teoritis** adalah kontribusi yang diberikan suatu penelitian atau kajian dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan memperkuat teori yang sudah ada. Manfaat ini muncul dari hasil riset yang mampu memperjelas konsep, memperbaiki model, atau mengembangkan kerangka teori baru dalam suatu bidang.
- b. **Manfaat praktis** adalah keuntungan yang dapat langsung dirasakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam menyelesaikan masalah nyata. Manfaat ini biasanya dihasilkan dari penelitian atau kajian yang memberikan solusi konkret, rekomendasi, atau panduan yang dapat digunakan oleh individu, organisasi, atau masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Dalam dunia kerja, ialah kewajiban tanggung jawab mengacu pada komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Sementara itu dalam konteks hukum, Tanggung jawab mengarah pada kewajiban seseorang untuk mematuhi aturan dan bersedia menanggung konsekuensi bila ada kesalahan atau kelalaian.

2. Barista

Barista adalah individu yang bertugas menyiapkan dan menyajikan kopi berbasis espresso. Kata "barista" berasal dari bahasa Italia dan memiliki arti bartender, yaitu seseorang yang meracik dan menyajikan minuman berbasis espresso. Barista adalah pekerja di kedai kopi atau bar yang mengkhususkan diri dalam pembuatan berbagai minuman kopi dan espresso. Secara umum, barista dapat didefinisikan sebagai seseorang yang terlatih secara profesional dalam pembuatan kopi espresso dan ahli dalam meracik kopi dengan berbagai campuran, seperti cappuccino atau latte.⁷

3. Rahasia Dagang

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi dan dijaga oleh pemiliknya, namun dapat diberikan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Lisensi adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari rahasia dagang dalam batas waktu dan syarat tertentu. Dalam praktik, pelanggaran perjanjian sering terjadi, memicu sengketa. Penelitian ini membahas tanggung jawab pemegang lisensi atas pembocoran rahasia dagang dan penyelesaian sengketa yang muncul. Penelitian menggunakan metode yuridis deskriptif dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Tanggung jawab pemegang lisensi mencakup ganti rugi dan pidana⁸

⁷ Abd. Rahman Yusuf and Syafruddin Rais, "Peranan Barista Dalam Menyajikan Minuman Kopi Berkualitas Di Cafe Excelso Vitka Point Tiban Kota Batam," *Jurnal Menata* 2, no. 1 (2023): 44–49, <https://doi.org/10.59193/jmt.v2i1.182>.

⁸ Vince Kristiaman Zai, "Tanggung Jawab Pemegang Lisensi Terhadap Pembocoran Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang," n.d.

4. Resep Minuman

Resep minuman adalah petunjuk atau panduan yang memuat daftar bahan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat minuman tertentu. Resep ini memastikan bahwa setiap bahan dicampur dalam proporsi yang tepat dan sesuai urutan, sehingga menghasilkan rasa dan tampilan yang konsisten dan diinginkan.⁹

5. Lokatara *Coffee*

Lokatara *Coffee* ialah (kedai) kopi yang menyajikan olahan makanan dan minuman, dan didirikan oleh sekelompok remaja di Palembang pada tahun 2021 dengan tujuan memberikan kopi lokal berkualitas tinggi kepada masyarakat. Lokatara segera menarik perhatian pecinta kopi, dari pelajar hingga karyawan, dengan kedai pertamanya yang nyaman dan artistik. Untuk menjamin bahwa setiap cangkir kopi memiliki cita rasa asli Indonesia, mereka bekerja sama langsung dengan petani di daerah tersebut. Lokatara bukan hanya tempat ngopi, itu telah berkembang menjadi ikon kafe modern yang memadukan rasa, kreativitas, dan budaya. Lokatara *Coffee* berlokasi di kota Palembang di Jl. MP. Mangkunegara Jl. Komp. Pusri No. Depan, Kebun Sirih, Kenten, Kota Palembang, Sumatera Selatan 3011. Berdasarkan keseluruhan pengertian yang dipaparkan di atas, maka maksud dari judul penulisan skripsi ini adalah mengkaji dan memahami tentang perlindungan hukum rahasia dagang terhadap informasi bisnis perjanjian kerja di kota Palembang (Lokatara *Coffee* di Palembang).

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, dibawah ini disajikan beberapa penelitian terdahulu :

1. Talitha Shabrina Faramukti, 2019, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman (studi cafe 'Ideologi Cafe' di Sleman", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini membahas mengenai Cafe ini memiliki resep bernilai ekonomi yang dilindungi sebagai bagian dari Hak Kekayaan

⁹ Anna Bosco, "Mixology Essentials: Understanding Drink Recipes and Techniques." 9, no. August (2022): hal.356–63.

Intelektual. Karyawan yang bertanggung jawab menjaga rahasia diatur dalam kontrak kerja. Pelanggaran aturan oleh karyawan akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, pemotongan gaji, hingga pemecatan.¹⁰

2. Febrina Nurhayati, 2020, "Pinjawan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bisnis coffe shop (studi penelitian di coffe shop kota Solo", Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian ini membahas mengenai pemilik dan pekerja *Coffee Shop* di Kota Solo tentang pelanggaran rahasia dagang masih sangat kurang. Mereka hanya memahami bahwa rahasia dagang adalah informasi bisnis internal yang tidak boleh digunakan untuk pesaing. Namun, mereka tidak menyadari bahwa meskipun pekerja sudah keluar dari *Coffee Shop*, membocorkan informasi seperti resep atau metode pembuatan kopi tetap melanggar hukum, meskipun perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Kurangnya pemahaman ini meningkatkan risiko pelanggaran rahasia dagang oleh mantan pekerja. Perlindungan hukum harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran tersebut.¹¹
3. Khanza Nayotama, 2024, "Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Di Indonesia (Studi Pekerja Barista Kedai Kopi Kani)", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar barista PKWT tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai. Kontrak kerja yang ada juga tidak menjamin hak-hak jaminan sosial sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹²

Dari beberapa hasil penelitian jurnal yang sudah di kumpulkan, penulis memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana Tanggung Jawab Barista Dalam Menjaga Rahasia Dagang Resep Minuman Di Lokatara *Coffe* Palembang.

¹⁰ Talitha Shabrina Faramukti, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja di Kabupaten Sleman (Studi Cafe Ideologi Cafe Di Sleman) [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

¹¹ Febrina Nur Hayati, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Bisnis *Coffee Shop* (Studi Penelitian Di Coffee Shop Kota Solo) [Skripsi Sarjana Dipublikasikan]" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

¹² Khansa Nayotama, "Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia (studi pekerja barista kedai kopi kani) [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]" (fakultas Syariah dan Hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2024).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diproses melalui metode analisis yang digunakan. Hasilnya adalah pemahaman tentang keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Selain itu, untuk mendorong para penelitinya untuk tidak hanya berpikir tentang masalah hukum normatif (hukum dalam buku) tetapi juga mempelajari hukum dalam kehidupan masyarakat secara diam-diam.¹³

2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer, dan data hukum sekunder.

- a. Data Hukum Primer yaitu bahan hukum primer peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah), putusan pengadilan, dan traktat atau perjanjian internasional yang sudah diratifikasi. Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai dasar pembuatan dan penerapan hukum.
- b. Data Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-undangan.

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*). Dilakukan dengan cara observasi¹⁴.

a. Wawancara

Metode ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak pengelola “Lokatara Coffee”, dengan tanya jawab yang memungkinkan munculnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Studi Kepustakaan atau Dokumen

Data dikumpulkan melalui penelaahan buku, literatur, jurnal, makalah, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya rahasia dagang, serta hasil penelitian lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengolahan yang dipakai dalam penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kuantitatif, artinya teori diuji menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini mencakup menunjukkan data, menunjukkan hubungan antar variabel, dan meningkatkan ide dan pemahaman. Setelah semua data dikumpulkan di tahap akhir metode penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan. Metode ini berfokus pada analisis jumlah data yang tersedia, biasanya dengan menggunakan rumus statistik karena data biasanya diperoleh melalui kuesioner dengan skala tertentu untuk setiap jawaban. Saat peneliti ingin mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel, analisis kuantitatif sangat penting. Mengorganisasikan data dari wawancara dengan responden untuk menemukan pola, kategori, dan tema yang dapat membentuk hipotesis adalah langkah penting dalam penelitian.

¹⁴ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdiri dari latar belakan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan yang menyajikan mengenai tinjauan umum dampak pelanggaran rahasia dagang, konsep dalam strategi perlindungan, dan peran barista dalam menjaga rahasia dagang.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimanakah tanggung jawab Barista dalam menjaga rahasia dagang resep minuman di Lokatara *Coffee* dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian kerja antara pemilik *Coffee* shop dengan barista di Lokatara *Coffee*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, serta memberikan saran yang relevan terkait penelitian tersebut. Kesimpulan akan merangkum temuan utama yang diperoleh, sementara saran akan berfokus pada rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut, baik dalam praktik maupun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- MH. Yapiter Marpi, S.Kom., SH., “Ilmu Hukum Suatu Pengantar,” ed. Lintang Profesional Desain (Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020), 271.
- Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, (Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 26.
- Ahmad M. Ramli, H.A.K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Maju, 2000. hal. 1-2
- Annisa, R. N., Sulistiyono, A., & Latifah, E. (2018). Urgensi Kontrak Kerja yang Berkeadilan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang. Masalah-Masalah Hukum, 47(4), 357-373.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 11
- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata, hal. 143.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 25-43.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, (Penerbit: Sinar Grafika, 2006), hal 49.
- Sudarmanto, KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2012. hal. 89.
- Sukanto Reksohadiprodjo, dkk, Organisasi Perusahaan, Teori Struktur dan Perilaku, Cetakan Ketigabelas, (Yogyakarta : Penerbit: BPFE-Yogyakarta, 2001), hal. 252

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Pasal 13 Tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

JURNAL

Abd. Rahman Yusuf and Syafruddin Rais, “Peranan Barista Dalam Menyajikan Minuman Kopi Berkualitas Di Cafe Excelso Vitka Point Tiban Kota Batam,” *Jurnal Menata* 2, no. 1 (2023): 44–49, <https://doi.org/10.59193/jmt.v2i1.182>.

Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017).

Talitha Shabrina Faramukti, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman (Studi Cafe ‘Ideologi Cafe’ Di Sleman),” *Journal of Intellectual Property* 4, no. 2 (2021): [www.journal.uui.ac.id/JIPRO%0Afile:///D:/Users/Downloads/document\(9\).pdf](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO%0Afile:///D:/Users/Downloads/document(9).pdf).

Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*”, no. 58, (Oktober 1999): hal. 9.

Rismawaty, A. (2019). Non Disclosure Agreement Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Kerjasama. *AKTUALITA: Jurnal Hukum*, 2, hal. 339-53.

Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(12).

Viza Rizky Ardian and Erwin Aditya Pratama, “Implementasi Perlindungan Perjanjian Lisensi Kepada Pencipta Resep Makanan Atau Minuman Dalam Lingkup Kuliner Dan Gastronomi” 2 (2024)

Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia Oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).

Hamalik, Oemar. 2008. *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hal. 343

Nugroho, A. (2014). Peran Serikat Pekerja Dan Karyawan Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(1), hal. 56-73.

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004

- Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hal. 5-8.
- Mahila, S. (2017). *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 10(3), 16-24.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 12.

SUMBER LAINNYA

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), hal. 1343.
- Anna Bosco, "Mixology Essentials: Understanding Drink Recipes and Techniques." 9, no. August (2022): hal. 356–63.
- Febrina Nur Hayati, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Bisnis *Coffee Shop* (Studi Penelitian Di *Coffee Shop* Kota Solo) [Skripsi Sarjana Dipublikasikan]" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).
- Hayati, F. N., & Inayah, S. H. (2020). *Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Bisnis Coffee Shop (Studi Penelitian di Coffee Shop Kota Solo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- IdeBiz. (n.d.). *Etika kerja dan profesionalisme seorang barista profesional*. Diakses pada Januari 2025 dari <https://idebiz.id/etika-kerja-dan-profesionalisme-seorang-barista-profesional/>
- Irawan, B. H. (2016). *Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Dengan Pengelolaan Strees Kerja Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada PT. Tirta Investama Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Khansa Nayotama, "Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia (studi pekerja barista kedai kopi kani) [Skripsi Sarjana, Dipublikasikan]" (fakultas Syariah dan Hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2024).
- Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. (2025.). *Etika kerja yang harus diketahui oleh seorang barista*. Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata. Retrieved January 15, 2025
- Quipper Campus. (Diakses Januari 2025). *Barista: Tugas, Kualifikasi, dan Jenjang Karir*. Diperoleh dari <https://campus.quipper.com/careers/barista>

- Salman, R., Ramadhan, M., & Nurfauzi, M. Z. (2021). Pengaruh Ketentuan Jam Kerja yang Diatur Pada Kode Etik Kedai Kopi Terhadap Motivasi Kerja Barista di Kota Bandung.
- Santika, I. D. A., & Putra, I. N. T. D. (2024). Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dalam Meningkatkan Kualitas Operasional Di Cendrawasih Restoran Golden Palace Hotel Mataram. *Journal Of Responsible Tourism*, 4(1), 145-150.
- Sinaga, S., Purba, H., & Siregar, M. (2024). Legal Protection of the Rights of Trade Secret Information Owners in Employment Agreements That Do Not Include a Trade Information Confidentiality Clause. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 1543-1556.
- Tanaya, V., Marpaung, J. V., & Djohan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 237-254.
- Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak “Franchise”, artikel diakses pada 1 Juli 2015 dari [http:// repository. usu.ac.id /bitstream/ 123456789/35732/6/ Chapter%20III-V.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35732/6/Chapter%20III-V.pdf)
- Vince Kristiaman Zai, “Tanggung Jawab Pemegang Lisensi Terhadap Pembocoran Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,” n.d.

WAWANCARA

- Wawancara barista lokatara *coffee* (saudari Marshella) , Barista di Lokatara *Coffee* Palembang, pada sabtu 15 Maret 2025 pukul 14:00 WIB di Lokatara *Coffee* Palembang
- Wawancara dengan Barista (saudara Mihfariz), Barista di Lokatara *Coffee* Palembang, pada tanggal 16 Maret 2025 pukul 13:00 WIB di Lokatara *Coffee* Palembang
- Wawancara dengan Pemilik Lokatara *Coffee* Palembang (bapak Syble Ahda) , pada tanggal 17 Maret 2025 pukul 14:00 WIB di Lokatara *Coffee* Palembang